



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1583 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan: profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam menyambut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 167/PL.02.4-BA/3206/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Nama : Dr. Nina Yuningsih, M.M
Jabatan : Tim Pemeriksa Daerah Jawa Barat
(DKPP) Periode 2023-2024
Kedudukan : Tim Perumus

2. Nama : Yaman Suryaman, S.E., M.Si., P.h.D.
Jabatan : Dosen Universitas Garut
Kedudukan : Tim Perumus
3. Nama : Dr. Ruswanto, M.Si.
Jabatan : Rektor Universitas Bakti Tunas
Husada
Kedudukan : Tim Perumus
4. Nama : Dr. Nanang Rusliana, S.E., M.Si.
Jabatan : Dosen Universitas Siliwangi
Kedudukan : Tim Perumus
5. Nama : Subhan Agung, S.IP., M.A.
Jabatan : Dosen Universitas Siliwangi
Kedudukan : Tim Perumus

KEDUA : Tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yakni sebagai berikut:

- a. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- d. memberikan rekomendasi panelis;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian